



## IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD FAITH* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL MELALUI ARBITRASE

Raymond Marhehetua Hutahaean<sup>1</sup>, Arie Oktavia<sup>2</sup>, Maya Saroh<sup>3</sup>  
Ferri Rizky Maulana<sup>4</sup>, Farahdinny Siswajanty<sup>5</sup>  
<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Pakuan, Indonesia  
Email: [raymondhutahaean994@gmail.com](mailto:raymondhutahaean994@gmail.com)

### Abstrak

Jurnal ini membahas tentang penerapan prinsip *good faith* dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis internasional melalui arbitrase. Prinsip *good faith* adalah salah satu prinsip umum hukum yang mengharuskan para pihak untuk bertindak dengan jujur, adil, dan saling menghormati dalam hubungan kontrak. Prinsip ini memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum, keseimbangan hak dan kewajiban, serta perlindungan kepentingan yang sah dari para pihak. Jurnal ini menganalisis bagaimana prinsip *good faith* diterapkan dalam arbitrase internasional, baik dalam tahap pembentukan, pelaksanaan, maupun penyelesaian sengketa kontrak. Jurnal ini juga memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi arbitrase internasional sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa kontrak bisnis internasional.

**Kata kunci:** *Prinsip Good Faith; Kontrak Bisnis Internasional; Arbitrase Internasional*

### Abstract

*This journal discusses the application of the good faith principle in resolving international business contract disputes through arbitration. The principle of good faith is a general legal principle that requires parties to act honestly, fairly and with mutual respect in contractual relationships. This principle has an important role in ensuring legal certainty, balance of rights and obligations, and protection of the legitimate interests of the parties. This journal analyzes how the principle of good faith is applied in international arbitration, both in the stages of formation, implementation and resolution of contract disputes. This journal also provides several recommendations for increasing the effectiveness and efficiency of international arbitration as an alternative mechanism for resolving international business contract disputes.*

**Keywords:** *Good Faith Principle; International Business Contracts; International Arbitration*

### PENDAHULUAN

Kontrak bisnis internasional memegang peranan utama sebagai alat hukum yang esensial dalam konteks perdagangan antar negara. Perjanjian ini menetapkan peraturan hukum yang relevan dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat sambil mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam melakukan transaksi lintas batas negara. Dalam kerangka perdagangan internasional, kontrak bisnis internasional menjadi pondasi yang sangat krusial dalam menjaga kestabilan dan ketertiban dalam hubungan



bisnis lintas negara. Tentunya sebagai ikatan hukum tidak menutup kemungkinan akan terjadinya sengketa yang timbul terlepas dari bagaimana permasalahan yang akan muncul dan bagaimana upaya hukum yang ditentukan sebagai upaya penyelesaian, mediasi dan kekeluargaan adalah cara terbaik apabila timbul permasalahan hukum. Setiap perbuatan hukum hubungan hukum dan peristiwa hukum akan menimbulkan akibat hukum tentunya dalam tulisan ini lebih berfokus kepada penyelesaian hukum dengan cara Arbitrase. (Cindawati, 2014) Dalam praktiknya, kontrak bisnis internasional sering kali dihadapkan pada sejumlah masalah, seperti ketidakcocokan antara berbagai sistem hukum nasional, ketidakpastian hukum, dan kesulitan dalam pelaksanaan keputusan pengadilan. Akibatnya, para pihak dalam kontrak bisnis internasional biasanya menggunakan arbitrase sebagai pengganti prosedur penyelesaian sengketa karena dianggap lebih cepat, efektif, melindungi kerahasiaan, dan menghormati otonomi para pihak. (Harisa, 2019)

Suatu perselisihan pendapat dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui arbitrase dengan menyerahkannya kepada seorang atau lebih arbiter yang dipilih oleh para pihak atau oleh suatu lembaga arbitrase. Keputusan arbiter diambil berdasarkan hukum yang telah disepakati para pihak. Sebab perselisihan bisa saja terjadi dalam suatu perjanjian antar pihak maupun dalam rangka hubungan bisnis. Perselisihan ini seringkali berkaitan dengan bagaimana klausul-klausul perjanjian diterapkan, berkaitan dengan bagaimana klausul-klausul perjanjian dijalankan, isi dari perjanjian itu sendiri, atau disebabkan oleh hal-hal lain yang tidak diatur dalam perjanjian. Di Indonesia, dalam menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak, terdapat beberapa opsi yang biasanya tersedia, seperti melalui proses litigasi (melalui Lembaga peradilan) atau melalui proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan (misalnya, mediasi oleh pihak ketiga, negosiasi, pendekatan penyelesaian sengketa yang dibantu pihak ketiga, evaluasi ahli, dan prosedur arbitrase). Merujuk pada cara penyelesaian sengketa tanpa melalui proses pengadilan, arbitrase juga dikenal di Indonesia. Arbitrase adalah praktik yang telah ada dan digunakan selama ribuan tahun, pertama kali diperkenalkan oleh orang Yunani sebelum Masehi. Dalam proses ini, para pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta keputusan kepada pihak ketiga yang independen atau lembaga yang bertindak sebagai penengah.

Meskipun definisi yang tepat tentang arbitrase masih menjadi perdebatan, perbedaan pandangan tersebut tidak mengurangi pentingnya arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Sebaliknya, perbedaan pendapat tersebut memberikan konsep yang beragam tentang arbitrase. Hal ini mencerminkan bahwa menyelesaikan sengketa melalui arbitrase merupakan preferensi utama para pelaku bisnis karena dianggap sesuai dengan kebutuhan dalam lingkungan bisnis. (Entriani, 2017)

Arbitrase memiliki keunggulan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan, seperti fleksibilitas, keahlian, netralitas, finalitas, dan eksekutabilitas. Meskipun begitu, arbitrase juga menghadapi tantangan seperti biaya, keterbukaan,



konsistensi, dan akuntabilitas. Prinsip *good faith*, yang meliputi kejujuran, kesetiaan, kewajaran, dan penghormatan terhadap hak dan kepentingan para pihak yang bersengketa, menjadi pijakan dalam proses arbitrase dari tahap perjanjian hingga pelaksanaan putusan.

Tujuan prinsip *good faith* adalah untuk menjaga integritas, efektivitas, dan kredibilitas arbitrase sebagai alat penyelesaian sengketa yang adil dan berkualitas. Prinsip itikad baik ini terdokumentasi dalam Konvensi Wina 1969, Piagam PBB, UNIDROIT *Principles of International Contracts*, bahkan diakui oleh Mahkamah Internasional dalam penyelesaian sengketa. Ini menunjukkan bahwa itikad baik merupakan prinsip hukum yang umum dan menginspirasi pembentukan regulasi hukum dalam berbagai konteks dan aspek. Menurut Gerhard Von Glahn, itikad baik mencerminkan bahwa tanpa adanya niat baik dalam sebuah perjanjian atau hukum, otoritas dan kepatuhan terhadap aturan tersebut akan tergerus, membawa konsekuensi menuju kekacauan. (Peranto, 2020)

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip *good faith* dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis internasional melalui arbitrase dengan pendekatan hukum normatif yang melibatkan analisis terhadap peraturan hukum dan konsep hukum secara teoritis, dan komparatif. Studi ini mempertimbangkan berbagai sumber hukum dan membandingkan praktik arbitrase di beberapa negara seperti Indonesia, Singapura, Hong Kong, dan Swiss. Penelitian ini diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan perkembangan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, terutama dalam konteks hukum kontrak bisnis internasional dan arbitrase, serta bermanfaat untuk pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian bisnis lintas negara, arbiter, lembaga arbitrase, dan pihak lain yang terlibat dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

### **METODE PENELITIAN**

Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didasarkan pada peraturan-peraturan tertulis dan sumber-sumber lain yang membahas teori, struktur, dan penjelasan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang disertakan dalam penyajian jurnal ini dikumpulkan melalui studi literatur, seperti buku-buku dan jurnal penelitian yang menguatkan analisis yang dilakukan.

### **PEMBAHASAN**

#### **Pelaksanaan hukum kontrak bisnis internasional berdasarkan asas itikad baik**

Prinsip *good faith* atau itikad baik adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum kontrak bisnis internasional yang menyoroti pentingnya kejujuran dan tingkah laku yang etis antara pihak yang terlibat dalam perjanjian. Seseorang yang bertindak dengan itikad baik menempatkan kepercayaan penuh pada pihak lain yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan hal-hal yang mungkin menimbulkan masalah di masa depan. Prinsip itikad baik memiliki dua konsep:



1. Itikad baik secara objektif, yang mengharuskan bahwa setiap kesepakatan harus dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma moral dan etika, sehingga kesepakatan tersebut tidak merugikan salah satu pihak.
2. Itikad baik secara subjektif, yang berkaitan dengan sikap batin seseorang. Dalam konteks hukum perdata, itikad baik ini bisa diinterpretasikan sebagai kejujuran. (Arifin, 2020)

Dalam lingkup bisnis internasional, prinsip ini memiliki signifikansi yang besar karena melibatkan keragaman sistem hukum dan norma budaya yang berbeda. Secara umum, prinsip *good faith* mewajibkan pihak-pihak untuk:

1. Berperilaku jujur dan tidak membingungkan selama proses negosiasi.
2. Mematuhi kesepakatan dan janji yang telah dibuat.
3. Tidak menyalahgunakan kekuasaan atau posisi yang dimiliki dalam kontrak.
4. Berkomunikasi dengan cara yang terbuka dan transparan.

Penggunaan prinsip itikad baik dalam kontrak bisnis internasional diperkuat dalam beberapa hal penting, khususnya dalam penyelesaian konflik melalui mekanisme arbitrase. Arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa dianggap lebih efisien dan fleksibel dibandingkan litigasi di pengadilan. Namun, agar arbitrase dapat berjalan efektif, diperlukan komitmen kuat dari para pihak untuk bertindak sesuai dengan prinsip *good faith*. Prinsip ini memiliki interpretasi yang beragam terhadap berbagai sistem hukum, berdasarkan konsepsi etika politik yang berbeda, khususnya antara sistem hukum *common law* dan hukum kontinental. Beberapa orang memandang esensi atau konsep ini sangat penting dalam hukum kontrak. Pemikiran ini menjadi penting dalam konteks hukum kontrak internasional, sesuai dengan pandangan Sudargo Gautama, pada intinya, hukum kontrak internasional adalah hukum kontrak domestik yang mengaitkan dengan komponen asing. Oleh karena itu, dalam konteks hukum kontrak internasional menjadi gagasan yang relevan. Perbedaan dalam itikad baik terlihat jelas terutama antara sistem hukum kontinental dan *common law*. Sebelum masuk ke dalam penjelasan mengenai implikasi dari prinsip itikad baik maka terdapat beberapa perbedaan antara setiap sistem hukum dalam pengaplikasian prinsip *good faith*.

1. Asas itikad baik dalam sistem hukum berbasis kontinental  
Penerapan prinsip ini dalam sistem hukum kontinental didasarkan pada filosofi kontrak yang menekankan hubungan antara para pihak. Interaksi ini menyoroti pentingnya menjunjung standar etika sebelum dan sesudah kontrak ditandatangani. Misalnya dalam Undang-Undang Hukum Perdata Belgia, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan cara yang baik, dan setiap penafsiran atau penerapan hukum tersebut harus mempertimbangkan norma-norma setempat.
2. Konsep *good faith* dalam sistem hukum *common law*  
Para pihak dibatasi oleh prinsip itikad baik dan tidak adanya mekanisme negosiasi yang diakui secara resmi, khususnya di Inggris. Terlibat dalam negosiasi tidak secara otomatis menghasilkan tanggung jawab positif



berdasarkan hukum Inggris. Para pihak tidak berkewajiban satu sama lain dalam hukum Inggris sampai suatu kontrak ditandatangani, artinya mereka tidak terikat satu sama lain sampai hal itu terjadi. Pandangan serupa juga diterapkan pada hukum Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa itikad baik dapat ditegakkan setelah selesainya suatu kontrak disepakati. Itikad baik menurut *common law* merujuk pada perilaku dan transaksi yang jujur dalam bisnis dengan menjunjung perdagangan yang berlandaskan kebenaran dan keadilan.

### 3. Asas itikad baik dalam perjanjian internasional

Kontrak komersial di negara-negara yang mengadopsinya akan diakui jika kontrak tersebut menerima nilai-nilai dan tanggung jawab untuk mematuhi prinsip-prinsip etika yang baik. “Para Pihak tidak dapat mengecualikan atau membatasi kewajiban mereka” dan “masing-masing pihak harus bertindak sesuai dengan itikad baik dan perlakuan adil dalam perdagangan internasional” dinyatakan dalam Pasal 1.7 UNIDROIT (*The international institute for the unification of law*). Aturan-aturan yang secara umum disajikan dalam pasal tersebut kemudian dijelaskan lebih rinci dalam bentuk klarifikasi yang didukung oleh beberapa contoh. Hal ini dikenal dengan istilah *restatement*. (Cindawati, 2014)

Berikut beberapa implikasi prinsip *good faith* (itikad baik) dalam penyelesaian sengketa berbasis arbitrase:

- a. Memperkuat hubungan para pihak yang merupakan hal penting dalam prosedur arbitrase.
- b. Menyederhanakan prosedur pemberlakuan putusan arbitrase karena diharapkan para pihak akan mematuhi putusan tersebut atas kemauan mereka sendiri.
- c. Mengurangi kemungkinan pembatalan putusan arbitrase karena perilaku tidak jujur dapat menjadi alasan untuk membatalkan putusan tersebut.

Semangat itikad baik menginginkan bahwa dalam setiap pembuatan kesepakatan, semua pihak pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menetapkan konten kesepakatan, rekan yang terlibat, namun demikian, setiap kesepakatan harus didasarkan pada semangat itikad baik, patuh pada hukum yang berlaku, dan tidak merugikan kepentingan umum. Tujuannya adalah untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, sehingga tidak ada eksploitasi yang merugikan pihak yang lebih lemah. Untuk mencapai keadilan sosial, pemerintah seharusnya mengembangkan undang-undang yang dapat menjamin perlindungan hukum yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam kesepakatan, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam proses tersebut. (Effendi, 2023)

### **Penerapan prinsip *good faith* (itikad baik) dalam perjanjian arbitrase berdasarkan tantangan dan hambatan para pihak yang menghadapi suatu sengketa.**

Dalam menyelesaikan sengketa bisnis internasional melalui arbitrase, prinsip kejujuran merupakan suatu hal yang sangat penting bagi para pihak yang terlibat. Meskipun demikian, ada beberapa rintangan dan halangan yang sering muncul saat



mencoba menerapkannya. Sebagai suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban tentunya tidak terlepas dari akan adanya timbul sengketa. Para pihak yang bersengketa sejatinya harus dengan prinsip itikad baik agar suatu permasalahan dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam menerapkan itikad baik pun terdapat beberapa tantangan diantaranya:

### 1. Perbedaan dalam Budaya dan Hukum

Ketika pihak-pihak Berasal dari negara-negara dengan sistem hukum dan budaya yang beragam, pemahaman mengenai konsep itikad baik bisa bervariasi, mengakibatkan kemungkinan terjadinya kesalahpahaman.

### 2. Kesetaraan dan Kerahasiaan

Dalam proses arbitrase yang melibatkan beberapa pihak, mencapai kesepakatan yang adil sambil menjaga kerahasiaan informasi menjadi suatu tantangan kompleks. Karena Satu prinsip dalam arbitrase adalah menjaga kerahasiaan, baik selama proses persidangan maupun dalam hasil akhirnya. Meskipun, pada zaman pertumbuhan yang cepat, keberadaan prinsip kerahasiaan ini sering dipertanyakan karena adanya publikasi yang mengulas sengketa arbitrase dan hasil putusnya, meskipun tanpa memberikan rincian tentang proses, bukti, atau kesaksian.

Di samping itu, ada tekanan untuk merevisi prinsip kerahasiaan ini karena dorongan yang kuat untuk memahami penetapan peraturan hukum yang berlaku dalam arbitrase, termasuk prosedur dan peraturan hukum yang mempengaruhi perdagangan internasional. Pada prinsipnya, kerahasiaan dalam proses dan hasil arbitrase ditentukan oleh kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Tetapi, seiring waktu berjalan, minat publik terhadap sengketa, proses, dan keputusan arbitrase sering kali meningkat, menyebabkan prinsip kerahasiaan tidak selalu dapat ditegakkan secara penuh. Patrick Wautelet mencatat bahwa "arbitrase investasi menghadapi isu khusus akibat minat publik yang dominan, yang berdampak pada penurunan tingkat kerahasiaan baik dalam proses maupun hasil penghargaan." Sebaliknya, prinsip kerahasiaan juga bisa mempengaruhi pihak ketiga, baik dalam hal dampak negatif maupun positif. Dalam situasi konflik perdagangan, data sensitif seperti rahasia dagang dan informasi sering kali harus disampaikan. (Isfarin & Apriandhini, 2022).

### 3. Pelaksanaan Putusan

Menjalankan putusan arbitrase seringkali menjadi sulit, terutama ketika harus dieksekusi di negara yang memiliki sistem hukum yang tidak mendukung atau berbeda. Karena Pelaksanaan keputusan arbitrase internasional di Indonesia berasal dari beberapa peraturan, mencakup Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan, Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, serta juga Hukum Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Melalui undang-undang ini, diatur pengakuan serta pelaksanaan putusan arbitrase internasional, bahkan jika prosesnya berlangsung



di Indonesia tetapi putusannya dikeluarkan di luar yurisdiksi, karena eksekusi dilakukan di dalam negeri, pengakuan dan pelaksanaannya masih tunduk pada prosedur pengadilan di Indonesia. Oleh karena itu, proses yang diperlukan untuk mengakui dan menjalankan keputusan arbitrase internasional, dibutuhkan proses pendaftaran dan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal penegakan putusan arbitrase internasional. Pasal tersebut menegaskan bahwa pengadilan tersebut memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan masalah-masalah terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Menurut UU Nomor 30 Tahun 1999, proses untuk mengeksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia mengikuti beberapa tahapan yang diatur dalam Pasal 65 hingga Pasal 69. Tahap pertama melibatkan pengajuan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh arbiter atau wakilnya. Pada tahap ini, dokumen yang perlu disertakan termasuk salinan asli atau sah dari putusan arbitrase internasional, salinan perjanjian yang menjadi dasar putusan, dan pernyataan resmi dari perwakilan diplomatik Indonesia di negara tempat putusan tersebut diberlakukan. Setelah permohonan diajukan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan mengeluarkan suatu perintah pelaksanaan untuk menjalankan putusan arbitrase internasional. Tahap selanjutnya melibatkan Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengurus pelaksanaan putusan tersebut sesuai dengan prosedur hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia.

#### 4. Pasal 66 huruf (d)

Untuk melaksanakan dan menegakkan keputusan arbitrase internasional di Indonesia, perlu ada penunjukan eksekutor yang hanya bisa dilakukan setelah pendaftaran di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan bahwa permohonan pelaksanaan keputusan arbitrase internasional harus diajukan setelah keputusan itu diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau wakilnya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, keadaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena Undang-Undang tidak mengatur batas waktu bagi arbiter atau wakilnya untuk mendaftarkan keputusan arbitrase internasional. Meskipun dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 diatur batas waktu pengiriman berkas permohonan eksekutor dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ke Mahkamah Agung, tidak ada batasan waktu dalam proses pemeriksaan keputusan arbitrase internasional yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan eksekutor. Akibatnya, penundaan dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional terjadi karena kurangnya kejelasan mengenai batas waktu yang diatur oleh Undang-Undang bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan eksekutor. Padahal, penetapan eksekutor adalah persyaratan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan sebuah keputusan. Arbitrase lintas batas yang berlangsung di Indonesia juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi pihak yang berlawanan karena tidak ada jangka waktu yang ditetapkan untuk pemberian eksekutor. Hal ini berarti upaya untuk menantang putusan arbitrase



internasional hanya dapat dilakukan setelah Ketua PN Jakpus menetapkan eksekutur.

Kesimpulannya, dalam implementasi keputusan arbitrase internasional di Indonesia, terdapat sejumlah hambatan yang berkaitan dengan kekurangan regulasi mengenai batas waktu pendaftaran dan penentuan eksekusi, yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang mencari keadilan. Hal ini karena tidak jelas kapan keputusan arbitrase akan dilaksanakan, dan tanpa penyesuaian batas waktu eksekusi, upaya perlawanan dari pihak lawan harus menunggu penetapan yang tidak pasti. Salah satu masalah lain adalah ketiadaan definisi yang tegas tentang konsep ketertiban umum, yang sebenarnya merupakan syarat fundamental untuk suatu pengakuan dan pelaksanaan di Indonesia pada putusan arbitrase internasional. Tampaknya, kendala dalam penyelenggaraan keputusan arbitrase internasional berasal dari sistem peradilan nasional itu sendiri, oleh karena itu perlu ada penyesuaian yang sejalan, agar pelaksanaan keputusan arbitrase internasional dapat memberikan keadilan bagi semua pihak. (Almeida et al., 2016).

Selain hal-hal tersebut terdapat beberapa hambatan dalam menerapkan itikad baik yaitu sebagai berikut :

- a) Ketidakpastian Hukum: Tidak adanya batasan yang jelas mengenai makna itikad baik dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidakpastian hukum.
- b) Proses Negosiasi: Proses negosiasi dan pencapaian kesepakatan yang memerlukan itikad baik dari semua pihak sering kali terhambat oleh kepentingan yang bertentangan.
- c) Penunjukan Arbitrator: Penunjukan arbitrator yang netral dan berpengalaman bisa menjadi masalah jika pihak-pihak tidak dapat menunjukkan itikad baik dalam proses seleksi.

Dari beberapa penjelasan di atas, maka terdapat beberapa penjelasan lebih lanjut yang mengulas terkait pentingnya prinsip itikad baik dalam suatu sengketa yang timbul. Pengaturan yang mengatur mengenai perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik yaitu Pasal 1338 ayat 3 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa dalam melakukan tindakan apapun, seseorang harus bertindak dengan jujur dan sesuai dengan nurani manusia. Oleh sebab itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh individu sebagai anggota masyarakat seharusnya tidak merugikan orang lain dan hanya menguntungkan diri sendiri. Prinsip itikad baik sebagaimana dijelaskan di atas mengimplikasikan bahwa semua pihak harus saling bertindak dengan kebaikan.

Konsep itikad baik ini berkaitan dengan Pasal 1339 KUHPerduta yang menyatakan bahwa suatu kesepakatan mengikat tidak hanya terhadap hal-hal yang secara jelas dijelaskan di dalamnya, tetapi juga terhadap semua hal yang sesuai dengan sifat kesepakatan dan diperlukan oleh prinsip-prinsip kebiasaan, kepatutan, atau hukum yang berlaku. Itikad baik titik beratnya pada pelaksanaan suatu perjanjian, sesudah perjanjian itu ada yang dibuat secara sah. Namun demikian, apabila dalam pelaksanaan suatu perjanjian salah satu pihak tidak mematuhi ketentuan Pasal



1338 ayat (3) KUHPerdara atau tidak melakukan perjanjian secara jujur atau secara pantas dan patut, hal itu tidak dapat mengubah hak dan kewajiban pokok dari para pihak yang telah disepakati dalam perjanjian. (Turagan, 2019). Prinsip normatif mengenai itikad baik yang disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (3) terkait dengan Pasal 1339 KUHPerdara yang menegaskan bahwa pelaksanaan suatu kontrak tidak hanya terbatas pada isi yang jelas dalam perjanjian, tetapi juga harus memperhitungkan norma-norma kepatutan, kebiasaan, dan hukum yang berlaku. Yahya Harahap menjelaskan bahwa pelaksanaan kontrak secara wajar mengimplikasikan pemenuhan kewajiban sesuai dengan standar yang pantas, sesuai dengan apa yang diharapkan, dan sejalan dengan apa yang telah disepakati dalam kontrak. Seseorang yang bermaksud baik sebagai pembeli adalah individu yang membeli barang dengan keyakinan yang kuat bahwa penjual adalah pemilik sah dari barang tersebut. Pembeli tersebut tidak memiliki pengetahuan bahwa barang yang dibeli berasal dari seseorang yang tidak berhak memiliki barang tersebut. Oleh karena itu, ia dianggap sebagai pembeli yang memiliki sikap jujur. Dalam situasi ini, niat baik mencerminkan kejujuran atau ketulusan.

Dari sudut pandang yang obyektif, pemahaman tentang itikad baik menyiratkan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian tidak hanya tergantung pada klausa-klausa yang tercantum, tetapi juga harus memperhatikan prinsip kesesuaian dan kepatutan. Hal ini didasarkan pada sifat umum dari peraturan hukum yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan di antara berbagai kepentingan masyarakat. Dalam bahasa Indonesia, kesungguhan hati yang baik disebut sebagai kejujuran secara subjektif. Hal ini diatur dalam Pasal 530 KUHPerdara dan regulasi turunannya yang menetapkan mengenai posisi berkuasa (*bezit*). Kesungguhan hati yang dalam konteks subjektif, istilah "baik" mengacu pada sikap hati atau kondisi mental seseorang.

Menurut pasal 1338 (3) KUH Perdata, kejujuran (kesungguhan hati yang baik) bukanlah sekadar tentang kondisi jiwa seseorang, tetapi lebih pada pelaksanaan tindakan oleh kedua belah pihak dalam memenuhi komitmen, kejujuran dianggap sebagai suatu yang dinamis. Konsep kejujuran dalam arti dinamis atau sesuai kepatutan ini berasal dari prinsip umum peran hukum, yang bertujuan untuk menghasilkan keseimbangan antara berbagai kepentingan dalam masyarakat. Di sini, kesungguhan hati yang baik dalam arti objektif, yaitu kepatutan dan kesesuaian dengan akal sehat, menjadi uji jika salah satu pihak mengklaim telah bertindak dengan kejujuran tetapi pada kenyataannya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepatutan. Dalam hukum Romawi, gagasan mengenai itikad baik seperti yang dikemukakan oleh Ulpianus menyiratkan bahwa dasar-dasar hukum adalah menjalani hidup dengan kejujuran, menghindari menyakiti orang lain, dan memberikan kepada setiap orang hak yang layak (pantas)". Para peneliti meyakini bahwa meskipun itikad baik memiliki akar dalam batin seseorang, Namun, penilaian terhadap itikad baik tersebut dapat dilakukan berdasarkan tindakan yang dapat diamati secara langsung.



Dalam konteks sebagai metode untuk menyelesaikan sengketa, beberapa peneliti berpendapat bahwa ketentuan tentang itikad baik dalam Undang-Undang Arbitrase sebaiknya dirancang dengan cara yang terbatas, dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah dijelaskan oleh para ahli dan praktisi hukum. Meskipun pengaturan yang terbatas ini mungkin tidak dapat memberikan definisi yang komprehensif terkait dengan konsep itikad baik, namun paling tidak dapat berperan sebagai pedoman dalam mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh para pihak dalam menjalankan perjanjian arbitrase.

Pengaturan mengenai itikad baik dalam Undang-Undang Arbitrase dan Penyelesaian Perselisihan Swasta sangatlah kurang cukup memadai dikarenakan hanya menggunakan istilah "itikad baik" atau "*good faith*" tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tentang konsep tersebut. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa dalam perjanjian arbitrase, rumusan mengenai itikad baik harus minimal merinci standar yang harus dipahami mengenai konsep tersebut. Dalam konteks perjanjian arbitrase, itikad baik harus diartikan sebagai sikap atau perilaku yang meneguhkan komitmen terhadap perjanjian, dengan memberikan kepada pihak lain mencari apa yang seharusnya diterimanya dan tidak berupaya mencari alasan untuk menghindari tanggung jawab yang telah diambil, sesuai dengan prinsip kesesuaian dan logika.

Dengan adanya pembatasan yang spesifik terhadap itikad baik, hakim memiliki kriteria untuk menilai apakah ada niat buruk dari pihak yang menentang putusan arbitrase. Jika upaya untuk membatalkan putusan arbitrase yang dilakukan dengan cara yang curang, licik, atau tidak etis menurut norma dengan pertimbangan aspek hukum dan sosial, diharapkan hakim menolak permohonan tersebut agar pelaksanaan keputusan arbitrase dapat berlanjut tanpa gangguan. (Harisa, 2018).

### **Perbandingan antara pengaturan dan praktik penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia dan negara-negara lain dalam mewujudkan prinsip *good faith* (itikad baik) dalam kontrak bisnis internasional**

Pertama, terkait dengan regulasi Arbitrase, Indonesia memiliki Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Undang-undang ini mengatur mekanisme arbitrase di Indonesia, termasuk pasal 70 yang mengatur prosedur penghapusan keputusan arbitrase. Ketentuan ini memiliki persyaratan yang lebih terbatas dibandingkan dengan syarat pembatalan keputusan arbitrase dalam peraturan lain. Dari keberadaan ketentuan pembatalan tersebut terdapat akibat, terdapat dampak yang dapat diidentifikasi dari dua sisi yang berbeda. Pada satu sisi, klausula ini dapat membantu mencegah terjadinya ketidakbenaran dalam keputusan arbitrase. Namun, pada sisi lain juga dapat memperlambat proses pelaksanaan putusan jika ada gugatan yang diajukan. Indonesia memiliki batasan yang masih cukup terbatas dalam pembatalan keputusan arbitrase disebabkan oleh penanganan keliru yang dilakukan oleh pihak-pihak terlibat, tanpa mencakup unsur kelalaian atau kesalahan lainnya.



Selain syarat pembatalan yang disebutkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, masih ada alternatif lain yang bisa digunakan untuk membatalkan keputusan arbitrase baik oleh hakim maupun para pihak. Konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia mencakup hal ini. Beberapa di antaranya adalah Konvensi ICSID, yang diakui oleh UU No. 5 Tahun 1968, serta Konvensi New York 1958, yang didukung oleh Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 yang mengakuinya. Penegakan ketentuan-ketentuan pada konvensi tersebut tidak memerlukan peraturan pelaksanaan khusus, karena Indonesia telah terikat secara hukum oleh konvensi-konvensi itu. Oleh sebab itu, dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1981, konvensi-konvensi tersebut berlaku secara mandiri dan menjadi dasar hukum bagi penegakan hukum di Indonesia.

Putusan yang dibuat dalam proses arbitrase internasional bersifat bulat dan mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Kecuali ada kesepakatan bilateral atau multilateral antara Indonesia dan negara yang meminta penegakan putusan arbitrase, Indonesia tidak diharuskan untuk mengakui atau menegakkan putusan arbitrase asing. Terlepas dari itu, ada kemungkinan untuk mengajukan tindakan hukum terhadap keputusan tersebut: penolakan atau pembatalan pelaksanaan arbitrase asing.

Sebagai contoh, terdapat kontroversi terkait yurisdiksi dalam pembatalan putusan arbitrase Jenewa. Pada kasus ini, penunjukan Jenewa sebagai tempat arbitrase dan terdapat hukum yang mengatur penyelesaian terhadap sengketa arbitrase menentukan bahwa *Swiss Federal Court* bertanggung jawab atas pembatalan keputusan arbitrase Jenewa. Pembatalan pada putusan arbitrase Jenewa tidak di putuskan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena tidak mempunyai kewenangan. Hal ini menyebabkan perdebatan tentang otoritas pengadilan yang memiliki kewenangan dalam proses pembatalan pada putusan arbitrase Jenewa. Ada kesamaan dalam ketentuan hukum arbitrase antara Thailand dan Indonesia mengenai penolakan pelaksanaan dan pembatalan keputusan arbitrase lintas negara. Namun, Perbedaannya adalah kewenangan untuk membatalkan atau menolak pelaksanaan putusan arbitrase domestik. Meskipun keduanya menerapkan berdasarkan ketetapan UN Model *Law* yang terdapat pada hukum arbitrase, Indonesia memiliki perbedaan dalam hal pembatalan pada putusan arbitrase.

Menurut Peraturan pada Konvensi New York 1958 pasal VI, landasan wewenang bagi para pihak dan juga pengadilan dalam penerapan Undang-Undang bentuk (Model) Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Model *Law*) dapat diterapkan di Indonesia dengan perantara keputusan diskresi pengadilan. Meskipun begitu, Hukum arbitrase di Indonesia belum lengkap, terutama dalam hal penolakan pelaksanaan putusan arbitrase.

Sebagai salah satu perbandingan metode arbitrase di beberapa negara salah satunya salah bentuk pembatalan putusan, contoh:

1. Pembatalan Suatu Putusan Arbitrase di Jepang



Jepang sudah menetapkan peraturan tentang arbitrase melalui Undang-Undang Arbitrase Nomor 138 tahun 2003. Sistem arbitrase di Jepang dianggap sebagai badan peradilan yang memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan keputusan pengadilan. Namun, di Jepang, pengadilan diperlukan untuk menegakkan eksekusi putusan arbitrase jika pihak yang kalah dalam arbitrase tidak mematuhi putusan tersebut secara sukarela. Seperti di Indonesia, di Jepang juga terdapat proses pembatalan pada putusan arbitrase. Namun, dalam hal pembatalan, alasan yang dapat diterima untuk membatalkan suatu putusan arbitrase memiliki batasan yang ketat. Pengadilan Jepang hanya akan menyetujui permohonan pembatalan jika dapat ditegaskan bahwa keputusan arbitrase dibuat tanpa persetujuan kedua belah pihak. Terkait suatu keputusan arbitrase internasional juga dilihat memiliki reputasi yang sangat baik di Jepang, dengan rasa bangga yang kuat sebagai negara yang sejajar dengan Eropa. Jepang juga telah menandatangani Konvensi New York dan menerima UNCITRAL Model *Law*, sehingga dapat mengajukan syarat-syarat yang sama seperti ketentuan UNCITRAL Model *Law* untuk melakukan pembatalan arbitrase.

Berdasarkan *Japan Arbitration Act* Pasal 44, terdapat beberapa syarat pembatalan pada putusan arbitrase, yang mencakup hal-hal berikut: Pertama, kapasitas hukum dari pihak-pihak yang terlibat. Kedua, ketentuan dan hukum Jepang yang menilai putusan arbitrase sebagai tidak sah. Ketiga, kurangnya pemberitahuan kepada pihak-pihak tentang penunjukan arbiter dan prosedur arbitrase. Keempat, kegagalan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk membela diri selama proses arbitrase. Kelima, jika putusan arbitrase memutuskan hal-hal yang melebihi lingkup perjanjian arbitrase atau melebihi tuntutan yang diajukan. Keenam, jika proses arbitrase atau majelis arbiter tidak sesuai atau melanggar hukum dan kebijakan Jepang. Ketujuh, arbitrase tidak dapat dilakukan kecuali masalah yang telah diselesaikan. Terakhir, tetapi tidak kurang penting, jika isi keputusan arbitrase melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum. Pasal 44 Undang-Undang Arbitrase Jepang berfokus pada pelanggaran prosedur arbitrase, bukan hanya keabsahan putusan.

Ini berbeda dengan undang-undang Di Indonesia, di mana pelanggaran prosedur arbitrase dianggap sebagai bagian dari hak untuk menolak keputusan yang bisa diajukan selama proses arbitrase. Dengan demikian, pelanggaran prosedur tidak bisa dijadikan dasar untuk membatalkan keputusan arbitrase di Indonesia setelah keputusan tersebut dianggap final dan mengikat.

## 2. Pembatalan Suatu Putusan Arbitrase di Singapura

Singapura menggunakan sistem common law yang berasal dari tradisi Inggris dengan sistem dua jalur. "Bagian 10 Arbitrase Undang-Undang (Edisi Revisi 2002)" mengatur arbitrase domestik mulai tanggal 1 Maret 2002, sementara "Bagian 143A Undang-Undang Arbitrase Internasional tahun 1994 dan perubahannya tahun 2002 mengatur mengenai arbitrase internasional. SIA Singapura telah menandatangani 45 Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) dan 20 BIT yang tidak mengatur kerahasiaan perjanjian investasinya. Singapore



International Arbitration Centre (SIAC) sering dipilih sebagai badan arbitrase oleh pelaku bisnis yang melakukan investasi di Indonesia. SIAC yaitu suatu organisasi independen yang tidak mencari keuntungan dan merupakan pilihan utama bagi pelaku bisnis yang membutuhkan penyelesaian sengketa yang dapat diandalkan, netral, dan efisien. SIAC juga sudah menangani berbagai kasus dari berbagai negara termasuk Amerika, Eropa, Asia, dan lainnya. Komite Pengarah SIAC, yang terdiri dari wakil-wakil dari kalangan bisnis, bertanggung jawab atas operasinya.

Keputusan arbitrase Singapura adalah interim, parsial, dan interlokutori. Keputusan yang dibuat selama proses arbitrase yang bukan merupakan keputusan akhir disebut sebagai keputusan interim. Hukum yang diberlakukan, penggabungan pihak, dan penetapan yurisdiksi dalam arbitrase dilakukan dengan menggunakan istilah "keputusan interim". Keputusan "parsial" biasanya merujuk pada keputusan yang hanya menangani sebagian dari tuntutan yang diajukan. Keputusan interlokutori adalah keputusan sementara yang terkait dengan berbagai masalah seperti tanggung jawab, namun memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perintah pengadilan tinggi dan bisa dilakukan tanpa intervensi dari pengadilan tinggi. Singapura membedakan antara keputusan parsial dan keputusan sementara, yang tidak ditemukan dalam proses arbitrase di Indonesia. (Nurhayati, 2022)

Kemudian perbandingan selanjutnya adalah ,dalam praktik penyelesaian sengketa Indonesia menerapkan arbitrase melalui lembaga seperti BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang menangani konflik bisnis baik nasional dan internasional. Terdapat perbandingan Arbitrase online antara Indonesia dan China yaitu mengenai Pemanfaatan internet dan penggunaan teknologi informasi pada proses arbitrase di Indonesia diatur oleh Pasal 4 ayat 3, Pasal 8 ayat 1, dan Pasal 14 ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Undang-undang tersebut mencakup penggunaan berbagai alat komunikasi seperti telegram, teleks, faksimili, dan surel dalam proses arbitrase. Jika di negara Cina, regulasi terkait ditemukan dalam Interpretasi Mahkamah Agung tentang Beberapa Isu dalam Penerapan Hukum Arbitrase Republik Rakyat Cina pada tanggal 23 Agustus 2006, pasal 16 yang mengatur dan menyatakan bahwa perjanjian arbitrase dalam bentuk lain dari Hukum Arbitrase harus mencakup perjanjian yang meminta arbitrase dengan melalui perjanjian, surat, atau pesan data (termasuk telegram, telefaks, faksimili, pertukaran data elektronik, dan e-mail), dll. Ini menunjukkan bahwa hukum arbitrase di Cina juga mengakomodasi berbagai alat komunikasi modern. Oleh karena itu, kedua regulasi tersebut memberikan kesempatan untuk melakukan arbitrase secara online dengan memperbolehkan penggunaan internet dan teknologi informasi dalam proses arbitrase. Mengenai validitas dokumen elektronik, baik di Indonesia maupun di Cina, diatur oleh peraturan-peraturan hukum yang berbeda. Di Indonesia, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa dokumen dan informasi digital dalam format media elektronik diakui sebagai bukti yang sah secara hukum asalkan dapat diakses, ditampilkan dengan



integritas yang terjamin, dan dapat dipertanggungjawabkan yaitu diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU No 11 Tahun 2008. Tujuannya adalah untuk menjelaskan suatu situasi atau keadaan tertentu. Sementara di Cina, diatur dalam Artikel 4 dari Undang-Undang Republik Rakyat Cina tentang Tanda Tangan Elektronik, bahwa pesan data yang dapat mengekspresikan isi dan dapat dengan mudah diakses untuk referensi, dianggap sebagai bentuk tertulis yang sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan. Ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa dokumen elektronik dalam bentuk tertulis berdasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, terhadap dokumen elektronik yang diakui oleh semua sistem hukum. Selanjutnya, kita akan membahas apakah kontrak elektronik berlaku di Indonesia dan Cina.

Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia, kontrak elektronik adalah perjanjian antara pihak yang terbentuk melalui Sistem Elektronik. Di Cina, diatur dalam *Article 11 of the Contract Law of the People's Republic of China* yang menyatakan bahwa bentuk tertulis dalam konteks tersebut mencakup segala bentuk yang memungkinkan informasi dalam kontrak dapat direproduksi dalam bentuk yang dapat diraba seperti perjanjian tertulis, surat, atau teks elektronik (termasuk telegram, telex, faksimili, pertukaran data elektronik, dan surel). Penjelasan dalam *Article 11* tersebut mengacu pada definisi bentuk tertulis yang tercantum dalam *Article 10*. Dengan demikian, baik Di Indonesia dan Cina, ada regulasi yang mengatur tentang kontrak elektronik masing-masing. Kemudian tentang validasi kelayakan sistem elektronik. Tidak seperti beberapa hal sebelumnya, sertifikasi dan regulasi sistem elektronik hanya terjadi di Indonesia.

Menurut Pasal 1 Ayat 12 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, sertifikasi kelaikan sistem elektronik dijelaskan sebagai serangkaian pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki otoritas dan keahlian yang sesuai, guna menjamin bahwa sistem elektronik beroperasi dengan baik. Pasal 30 hingga 32 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 menetapkan langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses sertifikasi kelaikan sistem elektronik. Untuk penyedia jasa arbitrase daring, sertifikasi kelaikan sistem elektronik Sebab dapat menunjukkan bahwa penyedia layanan arbitrase daring tersebut telah terverifikasi atau diakui secara sah sesuai dengan hukum Indonesia untuk menjalankan perannya dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase daring terkait tanda tangan dan sertifikasi elektronik. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 dan PP(peraturan pemerintah) No 82 Tahun 2012 mengaturnya di Indonesia. Di sisi lain, Pasal 12-26 dari Undang-Undang Republik Rakyat Cina tentang Tanda Tangan Elektronik mengaturnya. Indonesia dan Cina telah memasukkan tanda tangan dan sertifikasi elektronik ke dalam sistem hukum mereka.(Wibowo, 2021)



### KESIMPULAN

Prinsip etika baik, atau *good faith*, memegang peranan penting dalam hukum kontrak bisnis internasional. Implementasinya dalam arbitrase dapat meningkatkan kepercayaan antar pihak dan mempercepat proses penyelesaian sengketa. Namun, tantangan seperti perbedaan interpretasi hukum dan praktik bisnis antar negara dapat menghambat penerapan prinsip ini. Studi komparatif menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam pengaturan hukum, ada kecenderungan global menuju penerimaan dan penerapan prinsip etika baik dalam arbitrase bisnis internasional, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu Prinsip *Good faith* sangat diperlukan dan tidak bisa dilepaskan dalam sebuah Perjanjian, hubungan bahkan kontrak bisnis baik Nasional dan Internasional.

### SARAN

Sebagai negara hukum, maka sudah sewajarnya setiap konsep hukum yang mengatur hubungan antar manusia dalam kapasitas apapun harus menjadi landasan demi tercapainya tujuan hukum itu sendiri, khususnya dalam pelaksanaan hubungan hukum yang dilakukan. Selain itu, hukum juga harus ditempatkan pada posisi utama karena negara yang tidak menempatkan hukum pada posisi yang tertinggi cenderung akan dikendalikan oleh oligarki yang lebih mengutamakan kepentingan politik.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat 3.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 17.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

#### Jurnal

Arifin, M. 2020. Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 66.

Cindawati, M. 2014. Prinsip Good Faith (Itikad Baik) Dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 26(2), 181.

Effendi K.N, Simarmata K.M, Patricius P.T, & Sitabuana T.H. 2023. Itikad Baik Atau Kecakapan Hukum Perikatan. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(1), 239-249.

Entriiani, A. 2017. Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2).

Harisa, N. 2018. Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Arbitrase Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 1(1), 261-279.

Harisa, N. 2019. Good Faith In Arbitration Resolution In Indonesia. *MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 35(1), 185-191.

Isfarin, N. N., & Apriandhini, M. 2022. Permasalahan Dan Pengaturan Arbitrase Komersial Internasional Multi Pihak. *Jurnal Yuridis*, 8(2), 312.

Nurhayati, Y. 2022. Perbandingan Konsep Pembatalan Putusan Arbitrase Di



- Beberapa Negara. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 335.
- Peranto, O., Indonesia, B., Nasional, M. P., & Nasional, M. P. 2020. " I K TIKAD BAIK " DALAM KETENTUAN PASAL 27 AYAT ( 2 ) UU NO . 2 TAHUN, (2).
- Turagan, A. F. 2019. Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 Kuhperdata. *Lex Privatum*, VII(1), 46-51.
- Wibowo, A. M. 2021. Perbandingan Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Online Indonesia Dan Cina. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 2(2), 110-118.
- Wibowo, I. S., & Adlhiyati, Z. 2020. Problematika Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia. *Verstek*, 8(1).